

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

No. 12

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR: 9/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

c. bahwa semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dan kegiatannya menuju kearah otonomi nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan usaha-usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tertera pada pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENINGGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1958 tentang Penyerahan tugas di lapangan Bimbingan Sosial dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah.

- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah;
- 7.Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Juli 1958 Nomor 8.Up/VIII-a/U/58 tentang Pembentukan Jawatan Sosial Daerah Swatantra Tingkat I Jawa barat;
- 8.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 12 April 1975 Nomor 107/A.V/18/SK/1975 tentang Perubahan sebutan/istilah Jawatan (Otonom) menjadi Dinas.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a."Departemen" adalah Departemen Sosial Republik Indonesia;
- b."Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Dinas" adalah Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- h."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi satu atau beberapa Daerah Tingkat II dalam wilayah Jawa Barat.
- i."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j."Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah Unsur Penunjang dari sebagian tugas Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.
- k."Anak Cabang Dinas" adalah Unsur Pelaksana Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Jawa Barat.

## BAB II

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

##### Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan urusan dalam rangka Otonomi Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

##### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Unsur-unsur Organisasi

##### Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur:

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas, Cabang Dinas-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pelaksana Teknis Dinas.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum,
  2. Sub Bagian Kepegawaian.
  3. Sub Bagian Keuangan.
  4. Sub Bagian Perlengkapan.
  5. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.
- c. Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari:
  1. Seksi Penyusunan Program;
  2. Seksi Pengendalian dan Pengembangan;
  3. Seksi Pengendalian;
- d. Sub Dinas Bina Sosial yang terdiri dari:
  1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
  2. Seksi Pembinaan Swadaya Sosial Masyarakat;
  3. Seksi Pembinaan Masyarakat Terasing.
- e. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
  1. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat;
  2. Seksi Rehabilitasi Anak;
  3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- f. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari:
  1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
  2. Seksi Kesejahteraan Jompo/Lanjut Usia terlantar;
  3. Seksi Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan/Pahlawan.
- g. Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari:
  1. Seksi Bantuan Korban bencana Alam;
  2. Seksi Bantuan orang terlantar;
  3. Seksi Pembinaan Sumbangan Dana Sosial.
- h. Cabang Dinas yang terdiri dari:
  1. Seksi Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Bina Sosial;
  3. Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial;
  4. Seksi Bantuan Sosial;
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## Bagian Pertama

### Bidang Tugas Dinas

#### Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang Kesejahteraan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut:

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen, melaksanakan tugas-tugas:
  1. Membantu Gubernur Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
  2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
  3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan melaksanakan petunjuk teknis Departemen.
  5. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan, peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
  6. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen, melaksanakan tugas-tugas:
  1. Tata Kepegawaian;
  2. Tata Keuangan;
  3. Tata Material;
  4. Tata Perkantoran.

## Bagian Kedua

### Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

#### Paragraf 1 Kepala Dinas

#### Pasal 8

Bidang Tugas Kepala Dinas:

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kesejahteraan Sosial dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi Kesejahteraan Sosial, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen melalui Gubernur Kepala Daerah;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah;
- g. Mengangkat/menunjuk pengawas dalam jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

## Paragraf 2

### Kepala Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi;
  - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi makro;
  - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran;
  - d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengolah dan membimbing kegiatan ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan hubungan masyarakat, hukum dan pemerintahan dilingkungan Dinas;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
  - f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
  - g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - h. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
  - i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum;
  - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
  - e. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan

### Paragraf 3

#### Kepala Sub Dinas Bina Program

##### Pasal 10

- (1) Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:
  - a. Melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian diantara rencana-rencana satuan Organisasi di lingkungan Dinas;
  - b. Menyusun pola pembangunan jangka panjang maupun pendek;
  - c. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan Dinas dan keterpaduan antara program proyek;
  - d. Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan rencana program rutin dan pembangunan;
  - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi serta menyajikan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada dinas dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
  - f. Membuat visualisasi program pelaksanaan pembangunan;
  - g. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengawasan dibantu oleh:
  - a. Kepala Seksi Penyusunan Program;
  - b. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Kepala Seksi Pengendalian;

### Paragraf 4

#### Kepala Dinas Bina Sosial

##### Pasal 11

- (1) Kepala Sub Dinas Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:
  - a. Mengkoordinasikan, membimbing dan membina serta mengendalikan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan swadaya sosial masyarakat serta pembinaan masyarakat terasing;
  - b. Memberikan bimbingan teknis dan bantuan terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pembinaan kesejahteraan sosial;
  - c. Mempersiapkan dan menyusun program kerja Sub Dinas Bina Sosial;
  - d. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi serta menyiapkan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Bina Sosial dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- b. Kepala Seksi Pembinaan swadaya Sosial masyarakat;
- c. Kepala Seksi Pembinaan masyarakat terasing;

#### Paragraf 5

#### Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 12

- (1) Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:
  - a. Mengkoordinasikan, membimbing dan membina serta mengendalikan usaha-usaha kesejahteraan sisoal di bidang Rehabilitasi penderita cacat, Rehabilitasi Anak dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
  - b. Memberikan bimbingan teknis dan bantuan terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang Rehabilitasi Sosial;
  - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana program kerja Sub Dinas Rehabilitasi Sosial;
  - d. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi serta menyiapkan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Rehabilitasi Sosial dibantu oleh:
  - a. Kepala Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat;
  - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak;
  - c. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

#### Paragraf 6

#### Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:
  - a. Mengkoordinasikan dan membimbing, membina serta mengendalikan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan Sosial di bidang pelayanan kesejahteraan Anak dan Keluarga, Kesejahteraan jompo/lanjut usia terlantar, dan kesejahteraan perintis kemerdekaan/pelayanan keluarga pahlawan;
  - b. Memberikan bimbingan teknis dan bantuan terhadap usaha-usaha dan perawatan sosial di bidang pelayanan Sosial;
  - c. Mempersiapkan dan menyusun program kerja Sub Dinas Perlindungan dan Perawatan Sosial;
  - d. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi serta menyajikan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Perawatan Sosial dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan jompo/lanjut usia terlantar;
- c. Kepala Seksi Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan/pelayanan keluarga Pahlawan.

#### Paragraf 7

#### Kepala Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial

##### Pasal 14

- (1) Kepala Sub Dinas Bantuan dan jaminan Sosial mempunyai tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:
  - a. Mengkoordinasikan, membimbing dan membina serta mengendalikan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
  - b. Memberikan bimbingan teknis terhadap usaha-usaha dan bantuan penanggulangan korban bencana alam orang terlantar serta pembinaan sumbangan dana sosial;
  - c. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi serta menyajikan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
  - d. Mempersiapkan dan menyusun program kerja Sub Dinas Bantuan dan jaminan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh:
  - a. Kepala Seksi Bantuan Korban bencana Alam;
  - b. Kepala Seksi Orang terlantar;
  - c. Kepala Seksi Pembinaan Sumbangan Dana Sosial;

#### Paragraf 8

#### Kepala Cabang Dinas

##### Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
  - b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun program kerja dan rencana anggaran di lingkungan Cabang Dinas;
  - c. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
  - d. Memberikan saran, pertimbangan dan/atau informasi mengenai situasi Daerah di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
  - e. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;
  - f. Mengadakan hubungan kerja baik dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitan atau hubungan dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan

- material di lingkungan Cabang Dinas;
- h. Mengadakan pembinaan dan meningkatkan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
  - i. Mengumpulkan, mengolah data dan mewajibkan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - j. Menyelenggarakan ketata-usahaan Cabang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Cabang Dinas di bantu oleh:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Seksi Bina Sosial;
  - c. Kepala Seksi Rehabilitasi dan kesejahteraan Sosial;
  - d. Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
- (3) Kepala Cabang Dinas taktis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

#### Paragraf 9

#### Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

#### Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua Instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepada Dinas;
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

#### Paragraf 10

#### Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi

#### Pasal 17

- (1) Sub-sub Bagian dalam lingkungan Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

- (3) Pembagian tugas dan pengaturan dari Sub Bagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Paragraf 11

#### Kepala Urusan dari Sub Seksi

#### Pasal 18

- (1) Sub-sub Bagian dalam Lingkungan Dinas terdiri dari urusan-urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan;
- (2) Seksi-seksi yang ada dalam lingkungan Dinas terdiri dari Sub-sub Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.
- (3) Pembagian tugas dan pengaturan dari Kepala Urusan dan Sub Seksi, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### BAB V

#### HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang Kesejahteraan Sosial dan kegiatan operasional diselenggarakan oleh Kepala Sub Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Anak Cabang menurut pembedangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas taktis operasional ada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen.
- (4) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan teknis administratif berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Dinas menjalankan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Sosial.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugas secara teratur, jelas serta tepat waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab Bagian Tata Usaha, setiap Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk Kepala Dinas.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah pada bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan kenaikan pangkat dan gaji bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### HAL MEWAKILI

#### Pasal 22

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas bertentangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan/ketentuan sepanjang menyangkut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 28 September 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 12 PEM.10/68/22-627 tanggal 12 Oktober Tahun 1977 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 tanggal 20 Desember 1979, Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 9/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

#### I. PENJELASAN UMUM

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya penyerahan urusan tentang kesejahteraan Sosial (tugas di lapangan bimbingan dan perbaikan sosial) kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan tugas bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daerah Tingkat I, serta mengingat pula ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah khususnya pasal 49 ayat (2) Susunan Organisasi Dinas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977. Oleh karena itu penyusunan serta penguangan hal-hal dan atau materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan materi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut;
- c. Sebagai landasan untuk dapat melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang serasi bagi Dinas Sosial diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang antara lain mengatur dengan pasti kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas sejalan dengan Perkembangan dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Perumusan mengenai tugas pokok Dinas Sosial, penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.

Urusan-urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan azas Desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini, Prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.

#### Pasal 4

Sama halnya dengan tugas Pokok Dinas, maka perumusan daripada fungsi Dinas penulisannya cukup dengan rumusan yang singkat-padat dan jelas sebab penjelasannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tata kerja dari pada komponen-komponen Dinas selanjutnya.

#### Pasal 5 s/d Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Pada Sub Dinas ini pengawasan "di Lembagakan" untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan internal kontrol khususnya dan juga external control yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Mempersiapkan Rencana serta program pemeriksaan pembinaan intern di bidang keuangan, perlengkapan dan perbekalan, kepegawaian serta teknis administrasi.
- b. Mengadakan pemeriksaan intern terhadap segala penerimaan laporan hasil dan pengeluaran baik uang maupun barang yang dilakukan oleh Dinas.
- c. Mempersiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan pemeriksaan dan pembinaan di bidang Keuangan, perlengkapan dan perbekalan, kepegawaian serta teknis administrasi.

Pasal 11 s/d 15.

Cukup jelas

Pasal 16

Sebagaimana tercantum dalam BAB I pasal 1 Peraturan Daerah ini maka yang dimaksud dengan :

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Panti yang melaksanakan Rehabilitasi bagi ex Gelandangan di Palimanan Cirebon dan Panti yang melaksanakan pendidikan/latihan bagi ex WTS di Cilandak Sukabuni telah merupakan satuan organisasi pelaksana teknis yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud.

Dengan demikian maka Dinas Sosial apabila dipandang perlu masih dimungkinkan adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas yang lain selain daripada yang telah ditentukan di atas.

Pasal 17

Mengenai Anak Cabang Dinas yang mempunyai wilayah kerja di wilayah Kecamatan realitanya memang sudah lama berjalan khususnya untuk Dinas Sosial.

Untuk mempertegas hal di atas kiranya perlu dikemukakan adanya usaha Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam rangka inventarisasi Jabatan guna memenuhi permintaan Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 4 Juli 1977 No. 807.2-31312 perihal inventarisasi Jabatan/pekerjaan dihasilkan daftar nama jabatan/pekerjaan baik struktural maupun nonstruktural. Untuk anak cabang Dinas dimasukkan sebagai eselon V.a yang setingkat dengan Seksi/Sub Bagian pada Dinas Tingkat I juga pada Kepres. 15 Tahun 1977 tentang tunjangan jabatan struktural terdapat mengenai hal ini (sebagai eselon V.a).

Pasal 18 s/d 26

Cukup jelas.